



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3058/1-857.1-92

**Tentang
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Kasl Dikdas Kecamatan Pasar Minggu
Tgl 26 Oktober 2014, Nomor : 303/L.851.2-027
Tentang Ijin operasional penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

- Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
 - Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Widya Utama Cirebon
 - Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jl. Paso No. 40 Ragunan - Pasar Minggu, Jakarta
 - Penanggung Jawab : Nuryanti Zainul
 - Akte Yayasan Nomor : 08
 - Badan Penyelenggara : Tanggal 10 Mei 2011
Notaris Ny. Tuty Junkarta, SH
Di Jakarta
 - Nama Sekolah : TK BAHMANGA
 - Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
 - Status Gedung : Menyewa
 - Alamat Sekolah : Jl. Paso No. 40 Ragunan - Pasar Minggu, Jakarta

Kedua : a. Peraturan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan izin penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/ujian sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 04 November 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DINASUKAND
No. 1361/001505011001